

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, sebagaimana dikemukakan oleh Kasmir bahwa “Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya¹. Bank di Indonesia terbagi dalam dua kelompok yaitu Bank berdasarkan prinsip Konvensional, mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank berdasarkan prinsip syariah yang belum lama berkembang di Indonesia.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, di antara prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenalkannya

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm .11.

perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya² Bank syariah atau bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadist.³ Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak akan ditemukan dalam operasi bank konvensional.

Prinsip-prinsip seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, istishna, dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan oleh bank konvensional.⁴ Adapun produk-produk perbankan Syariah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dan berpengaruh terhadap laba yang dicapai adalah melalui pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara bank syariah selaku pemilik modal (*sbabibil/rabbul maal*) dengan pengusaha selaku pengelola usaha (*mudbarib*) di mana bank memberikan seluruh pembiayaan usaha.⁵ Sedangkan Al Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.

Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian

² Darsono dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 17.

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2005, hlm.73.

⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah*, Jakarta, Erlangga, 2019, hlm.55.

⁵ Muhammad dan Suwikno, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2012, hlm. 158.

pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung-jawab⁶ Dalam dunia perbankan, Al-Mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja.

Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu. pembiayaan lainnya Al-Musyarakah adalah perjanjian dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut⁷

Al-musyarakah dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah.

Al-musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura. Al Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (*bai' naqdan*) atau tangguh (*Bai' Muajjal/bai' bit'saman Ajil*), adapun pengertian murabahah Murabahah yang berasal dari ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya.

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm.251.

⁷ Dahlam Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005, hlm .24.

Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin)⁸ Murabahah adalah skim dimana bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli.

Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah margin (*ribhun*) yang disepakati⁹ Di dalam perbankan prosedur pemberian kredit, bank memerlukan pengetahuan mengenai kemampuan dan kemauan nasabah untuk mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :

- (1) Bank Syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi sebuah kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah menyairkan dana kepada nasabah.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasaba

Pemberian jaminan dalam perjanjian kredit diharuskan dalam dunia perbankan, karena pada dasarnya, sumber dana yang disalurkan berasal dari masyarakat, dana yang disalurkan secara berhati-hati. Sebelum memperoleh fasilitas kredit calon debitur harus memenuhi persyaratan dari bank, salah satunya yaitu jaminan hutang. fungsi dari pemberian jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan

⁸ Karim, A. Adimarwan, *Bank Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 4.

⁹ Zulkifli, Sunarto, *Perbankan Syariah Panduan Praktis Transaksi*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2003, hlm. 80.

dengan barang jaminan tersebut, bila debitur cedera janji atau tidak membayar hutang pada waktu yang telah diperjanjikan¹⁰

Untuk mengamankan kepentingan bank, jaminan harus tetap ideal, karena sesuai dengan fungsinya jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur wanprestasi.¹¹ Adapun jaminan yang ideal tersebut menurut Soebakti terlihat dari¹²:

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
2. Tidak melemahkan potensi si penerima kredit untuk meneruskan usahanya.
3. Memberikan kepastian pada kreditur, dalam arti bahwa bila perlu mudah diluahkan untuk melunasi hutangnya si debitur.

Bentuk jaminan yang dikenal dalam praktik perjanjian pengikatan jaminan di Indonesia adalah jaminan hipotek atas kapal laut. kapal merupakan sarana penting yang sangat dibutuhkan dalam memanfaatkan potensi perikanan dan dalam transportasi laut. Bahkan lebih dari itu kapal sebagai suatu benda yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sangat bermanfaat bagi pemiliknya terlebih telah diakui oleh undang-undang dapat dijadikan

¹⁰ Thomas Suyanto, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang di Dambakan*, Bandung, PT Alumni, 2004, hlm.184.

¹¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.247.

¹² R.Subekti, *Jaminan-Jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, Bandung Alumni, 1992, hlm. 98.

sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dengan menggunakan lembaga jaminan hipotek kapal¹³

Dasar hukum lembaga jaminan hipotek kapal terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yakni dalam KUH Perdata, KUH Dagang, Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage 1993 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden RI No. 44 tahun 2005, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 1162 KUH Perdata merumuskan tentang pengertian hipotek yaitu suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Rumusan yang tidak jauh berbeda juga diberikan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran) terhadap pengertian hipotek kapal, yaitu “hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain”

Dari rumusan pengertian hipotek kapal tersebut, terkandung makna bahwa dalam hipotek kapal melekat hak kebendaan, sehingga hipotek kapal merupakan jaminan kebendaan. Sebagai jaminan kebendaan memberikan hak mutlak kepada kreditor atas suatu benda, dapat dipertahankan terhadap siapapun, mempunyai sifat melekat dan selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*).

Prosedur pembebanan kapal laut sebagai agunan didahulukan dengan adanya suatu perjanjian kredit dengan kapal laut sebagai jaminan

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009 hlm. 244.

menggunakan lembaga jaminan hipotek yaitu memiliki bobot diatas 7 GT (*Grosse Tonnage*) sehingga wajib didaftarkan dalam register kapal laut dan termasuk dalam kategori benda tidak bergerak apabila memiliki berat 20 m³ ke atas serta kapal yang digunakan sebagai jaminan harus dilakukan pembebanan terhadap benda yang dijadikan jaminan yaitu dengan membuat Akta pembebanan Kapal Laut sebagai upaya pengikatan obyek jaminan oleh kreditor (Bank), berdasarkan hal tersebut kreditor dapat menuntut pencairan atas barang yang dijadikan sebagai jaminan kredit¹⁴ PT. Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah islam menjalankan operasionalnya. Yang diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia.

Didirikan pada 1 November 1991, mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi-hasil). Penanaman dananya menggunakan prinsip jual-beli, bagi hasil dan sewa.

Bank Muamalat memberikan fasilitas salah satunya kredit berbasis syariah kepada PT. Kartika Nusantara Riezkytama atas kapal motor sebesar 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) melalui PT. Bank Muamalat Indonesia yang terletak di Batam dengan jaminan satu buah kapal motor sesuai dengan akad pembiayaan No.253 tanggal 15 Februari 2005. Berdasarkan perjanjian pembiayaan PT. Bank Muamalat menerima surat kuasa memasang hipotik kapal atas kapal motor tertanggal 15 Februari 2005

¹⁴ Dr.H.Imron Rosyadi,S.H.,M.H, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Jakarta, Pranada media grup, 2017, hlm. 144.

No.254 yang dibuat oleh Notaris di Batam. Setelah memasang surat kuasa hipotik kapal tersebut, kemudian tertanggal 20 juni 2005 yang didaftarkan ke Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal.

Berdasarkan pra penelitian telah terjadi pembiayaan macet PT. Kartika Nusantara Riezkytama tidak mampu membayar atas pembiayaan tersebut. Bank selaku kreditur dalam menghadapi kredit bermasalah akan memberin rstrukturisasi terlebih dahulu yaitu perpanjangan waktu pinjaman, penjadwalan kembali kreditnya, penataan kembali jumlah pinjaman, dan cara terakhir adalah eksekusi benda jaminan. Pada bulan Mei 2007, ketika PT. Bank Muamalat akan mengeksekusi kapal terhadap kapal motor yang merupakan objek hipotik. Diketahui kapal motor tersebut telah hilang dan tidak tahu keberadaanya.

Dalam salah satu klausula hipotik disebutkan PT. Kartika Nusantara Riezkytama mengasuransikan Kapal Motor Karunia di perusahaan PT. Asuransi Takaful Umum, PT. Nusantara RiezkyTama mengasuransikan Kapal Motor tersebut dengan jenis asuransi Total Loss Only dan mengklaim asuransi tersebut. PT. Asuransi Takaful Umum adalah perusahaan asuransi umum syariah pertama untuk segala kebutuhn asuransi di Indonesia yang berdiri sejak 1995. Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong menolong dan saling melindungi diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu.

TLO (*Total Loss Only*) merupakan salah satu produk asuransi kendaraan bermotor yang menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan karena

kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi dari salah satu syarat berikut :

1. Akibat kecelakaan atau kebakaran, dimana biaya kerugian atau kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan.
2. Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum diketemukan.
3. Resiko sendiri untuk resiko kecelakaan (butir 1) dan pencurian (butir 2) berlaku jumlah yang tercantum dalam polis¹⁵

Dalam pertanggungan asuransi TLO Penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugian yang diakibatkan oleh resiko yang dijamin melebihi 75% dari harga pertanggungan yang disepakati di awal, sedangkan pada jaminan comprehensive (*all risk*), tertanggung dapat mengajukan klaim untuk kerusakan akibat resiko yang dijamin berapapun nilai kerugian yang terjadi, sepanjang tidak melebihi harga pertanggungan. Untuk jenis produk Takaful kendaraan bermotor standar dibagi menjadi 4, yaitu :

1. Comprehensive adalah program Takaful yang hanya mengganti kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, kehilangan, dan akibat perbuatan jahat orang lain.
2. Comprehensive dengan perluasan adalah program Takaful yang mengganti kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian, dengan perluasan tanggung jawab hukum pihak ketiga, dan akibat bencana alam (gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, badai, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, terorisme, dan sabotase). Dapat diperluas dengan kecelakaan diri dan penumpang.

¹⁵ Ronny Hanitijo Sumitro, *Asuransi Kendaraan Bermotor*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hlm.20.

3. *Total Loss Only* (TLO) adalah program Takaful yang hanya mengganti kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah pencurian atau kehilangan dan kerusakan total akibat kecelakaan (kerusakan di atas 75%).
4. *Total Loss Only* (TLO) dengan perluasan adalah program Takaful yang mengganti kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah pencurian atau kehilangan, kerusakan total akibat kecelakaan dengan perluasan akibat bencana alam (gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, badai, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, terorisme, dan sabotase), dan tanggung jawab hukum pihak ketiga, tentu dengan tambahan premi (kerusakan di atas 75%).¹⁶

Pertanggung Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) sebenarnya sudah menjadi produk utama PT. Asuransi Takaful Umum, selain itu sudah biasa diselenggarakan. Apabila akad Pertanggung Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia tidak sesuai konsep ekonomi syariah, mengapa PT. Asuransi Takaful Umum yang berbasis lembaga keuangan syariah menyelenggarakan akad tersebut. Apakah PT. Asuransi Takaful Umum dan PT. Bank Muamalat Indonesia tidak mengetahui apabila akad Pertanggung Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di samping hal tersebut di atas terdapat hal yang menjadi persoalan adalah, ketika akad Pertanggung Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) itu

¹⁶ Brosur Produk Takaful Kendaraan Bermotor (ABROR) Standar PT. Asuransi Takaful Umum.

dikatakan atau bahkan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bukan merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini menjadi persoalan dimana pengadilan agama merupakan salah satu lembaga negara di bidang yustisial yang berdiri sejajar dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia yaitu peradilan negeri, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970, serta penjelasannya umum Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta dalam sebuah kewenangannya sesuai dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 yang pasalnya dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara Islam dalam bidang ekonomi syariah.

Dalam perkara yang disengketakan antar PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Asuransi Takaful Umum dalam hal ini para pihak yang berperkara merupakan lembaga keuangan syariah yang seharusnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Jadi ketika PT. Bank Muamalat Indonesia mengajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah sesuai yang dianjurkan dalam Undang-Undang. Namun dalam prosesnya perkara tersebut diputus dengan tidak diterimanya perkara tersebut.

Dalam persoalan yang menjadi sengketa antara PT. Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat tersebut diatas yaitu tentang akad pertanggungan TLO (*Total Loss Only*) diatas menjadikan persoalan dan hal ini sangat mendasar, karena menimbulkan pertanyaan apakah yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama itu mengikuti subjek hukumnya, ataukah mengikuti akadnya. Kemudian masalah-masalah yang telah tersebut di atas lalu menjadi persoalan, yaitu berkaitan dengan kerugian yang diderita PT. Bank Muamalat Indonesia, bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya prestasi PT. Asuransi Takaful Umum, kemudian siapakah yang harus menanggung dari kerugian yang dialami oleh PT. Bank Muamalat tersebut, sedangkan majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Padahal Pengadilan adalah merupakan harapan dan solusi para pihak untuk mendapatkan keadilan, tidak terkecuali dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Permasalahan ini berlanjut dalam persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan perusahaan asuransi PT. Asuransi Takaful Umum dengan gugatan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran klaim hilangnya kapal motor mengakibatkan kerugian PT. Bank Muamalat Indonesia berjudul : **PENGIKATAN KAPAL LAUT SEBAGAI LEMBAGA HIPOTIK DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Kasus Putusan 1221/Pdt.G/2009/PA.Jakarta Selatan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengikatan kapal laut sebagai jaminan hipotik dalam pembiayaan syariah ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim ditinjau dari kepastian hukum bagi penanggung dan tertanggung ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka dapat dijelaskan bahwa tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengikatan kapal laut sebagai jaminan hipotik dalam pembiayaan syariah?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim ditinjau dari kepastian hukum bagi penanggung dan tertanggung ?

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah bahan bacaan dipergustakaan.
 - b. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan pembuatan karya-karya ilmiah.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bgai pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan hipotek kapal terhadap hak-hak kreditur dan debitur yang

dapat memenuhi kebutuhan dan menunjang perkembangan ekonomi masyarakat.

2. Secara praktis

- a. Agar penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis, terutama dalam hal perjanjian kredit hipotik kapal laut dan juga sangat berguna bagi pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan hipotek.
- b. Diharapkan dengan penulisan ini dapat memberikan informasi bagi yang akan mengajukan kredit investasi.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbang saran dan informasi yang berguna bagi para praktisi hukum tentang perjanjian kredit dengan jaminan hipotek kapal laut baik mengenai kalusula, doktrin dan keputusan pengadilan sehingga dapat menemukan hukumnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti dalam penelitian ini, sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu:

1. Tesis yang disusun oleh Herry Suksessy di lingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2015 dengan judul “PEMBEBANAN HIPOTIK KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DI KOTA PADANG”. Rumusan masalah dalam tesis yang disusun oleh Herry Suksessy tentang:
 - a. Eksistensi *grosse* akta pendaftaran atau balik nama kapal sebelum dilakukan pembebanan hipotik atas kapal tersebut.

- b. Proses pendaftaran atas hipotik kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur Padang.
2. Tesis yang disusun oleh Rian Samudera di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia tahun 2017 dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT (KASUS PUTUSAN NO.1221/PDT.G/2009/PA.JS). Rumusan masalah dalam tesis yang disusun oleh Rian Samudra tentang :
- a. Bagaimana penyelesaian pembiayaan yang macet antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Kartika Nusantara Riezkytama.
 - b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia dalam hal kapal yang dijadikan jaminan hipotik hilang tenggelam atau musnah.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

Dalam penulisan ini akan dipakai teori yang menunjang dan merupakan masukan dalam penelitian ini. Teori merupakan penjelasan yang bersifat rasional dan harus berkesesuaian dengan objek yang dipermasalahkan dan harus didukung dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya¹⁷.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press 2013, hlm.7.

Adapun teori yang dipakai adalah:

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki daripadanya. Hukum harus memberi jaminan kepastian tentang aturan hukum bertujuan untuk tercapainya keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota bermasyarakat.

Menurut Van Alpedoorn kepastian hukum meliputi dua hal, yakni¹⁸:

1. Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara.
2. Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenang-wenangan hakim.

Pada dasarnya kepastian hukum pada hukum jaminan dapat dilihat dari perjanjian atau kontrak yang dilakukan dengan pihak perbankan. *Black's Law Dictionary* mengartikan kontrak sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu¹⁹.

¹⁸ L.J Van Alpedoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996, hlm. 12.

¹⁹ Roscoe Pound dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Jakarta, JChandra Pratama, 1996, hlm.134-135.

Sedangkan pengertian perjanjian yang terlalu luas dan kurang lengkap tercantum dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, “Suatu perbuatan yang terdiantara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain”.

b. Teori perlindungan hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberikan perlindungan kepada warga negara agar hak-haknya sebagai sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku²⁰.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum

²⁰ www.haki.lipi.go.id/utama.cgi, *Pemegang Paten Perlindungan Hukum*”, Republika, 24 mei 2004.

merupakan gambaran dari fungsinya hukum, yaitu dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban dan kepastian²¹.

Dengan dilakukannya pendaftaran hipotik atas kapal dan ditertibkannya *grosse* akta hipotik yang mengandung “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan sita eksekutorial, yang seharusnya dapat memberikan perlindungan atas hak-hak kreditur dalam pelunasan kredit yg dipinjamkannya.

c. Teori Jaminan

Timbulnya hak kebendaan melalui perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian tambahan dari perjanjian awalnya (induknya), dengan kata lain, harus diperjanjikan terlebih dulu mengenai benda yang akan dijaminakan secara khusus (Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)²². Seperti halnya jaminan kebendaan, maka kreditur penerima hipotek yang dalam hal ini adalah pemegang hipotek atas kapal laut memiliki kepastian hukum serta kedudukan yang cukup aman dan kuat dalam rangka untuk memperoleh kembali pelunasan piutangnya apabila sewaktu-waktu debitur melakukan wanprestasi. Kreditur pemegang hipotik atas kapal laut memiliki hak kebendaan yang lahir pada saat didaftar dalam suatu register umum.

Hipotik sebagai suatu jaminan kebendaan adalah jaminan yang obyeknya benda milik debitur yang diikat secara khusus dan memerlukan pendaftaran, serta menimbulkan hak kebendaan yang

²¹ Rahayu, *Pengangkutan Orang (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah) Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, hlm.78.

²² J Satria, *Hukum Jaminan Hak- Hak Jaminan kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.52.

sifatnya mutlak, juga memberikan kedudukan preferen (utama) kepada para kreditur pemegangnya sehingga hak kebendaan dapat memiliki keunggulan bila dibandingkan hak jaminan lainnya, termasuk juga jaminan perorangan.

Hipotik diberikan sebagai jaminan pelunasan utang yang mana bersifat mendahului mengenai pelunasan utang. Hipotik sebagai jaminan pelunasan utang mempunyai hak mendahului dengan cara menjual sendiri benda yang dijamin dan memperoleh pelunasan sejumlah nilai hipotek, atau nilai piutang kreditur, yang mana lebih rendah²³.

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan dari latar belakang yang ada maka diambil batasan konseptualnya:

1. Pengikatan

Pengikatan adalah suatu alat yang dipakai untuk mengikat dua orang atau lebih sehingga melahirkan perikatan. Perikatan melahirkan hubungan hukum hal ini dapat dilihat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1233 yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Pada hukum perikatan ini ada hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam perikatan antara dua pihak. Pihak yang berhak atas prestasi atau pihak yang aktif adalah kreditur atau orang yang

²³ *Ibid* hlm.22.

berpiutang. Pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (pihak pasif) adalah debitur atau orang yang berutang²⁴.

2. Kapal Laut

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan:

“Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung, yang tidak berpindah-pindah.”

3. Hipotek Kapal Laut

Hipotek diatur dalam pasal 1162-1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan”.

Menurut Vollmar²⁵ hipotek adalah sebuah hak kebendaan atas benda-benda bergerak tidak bermaksud untuk memberikan orang yang berhak (pemegang hipotek) sesuatu nikmat dari sesuatu benda, tetapi ia abermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah hutang dengan lebih dahulukan.

Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.

²⁴ J satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung, Citra Aditia Bhakti, 2001, hlm .181.

²⁵ Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia & Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, *Perjanjian Pembiayaan atas Kapal & Jaminan*, Jakarta, 21 Maret 2018, hlm.31.

4. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*Pactum de Contrahendo*), sehingga perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang (perjanjian pinjam-pengganti). Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok bersifat konsensual dan disertai adanya pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya.

5. Jaminan

Jaminan adalah *asset* pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman. Jika peminjam wanprestasi, pihak pemberi kredit dapat memiliki agunan tersebut. Jaminan dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan orang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berfikir, menyusun gagasan yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut dan relevan dengan maksud dan tujuan²⁶ guna

²⁶Komarudin, *Metode Penelitian Skripsi dan Thesis*, Bandung, Citra Grafika, 1974, hlm.27-29.

memperoleh data yang kongkret sebagai bahan dalam usul penelitian tesis, maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁷

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam melakukan metode penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, untuk penelitian ini jenis bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan per Undang-undangan yang berkaitan dengan Kenotariatan, Jaminan Hipotik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang sudah ada melalui penelitian kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan ini dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) Buku-buku dan bahan-bahan perkuliahan yang penulis miliki.

Data sekunder bersumber dari bahan hukum sebagai berikut :

²⁷Ronny Hatnijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia indonesia, 1990, hlm. 39.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa ketentuan-ketentuan dari bahan hukum diatas (literature-literatur, tulisan-tulisan, makalah-makalah, dan jurnal hukum).
- 3) Bahan hukum tertier. Setelah melengkapi bahan hukum sekunder tersebut, selanjutnya dicari bahan-bahan melalui literature pembantu atau pelengkap data, dan bahan-bahan yang termuat dalam bentuk kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah: Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan dan penelitian dengan mempelajari dokumen atau buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

4. Pengolahan dan analisis data.

a. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pengolahan data yang disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang diperoleh dengan menyeleksi dan mengedit data-data mana yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis data

Dalam rangka menyusun dan menganalisis data, Peneliti menggunakan metode analisis yuridis normatif secara kualitatif yaitu berupa kalimat yang merupakan uraian-uraian terhadap data yang terkumpul dengan baik tersebut dihubungkan dengan aspek hukum atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum dan pendapat penulis sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tesis ini lebih sistematis dan terstruktur, maka penulis menampilkan tulisan ini ke dalam 4 (empat) bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PENJELASAN HIPOTIK KAPAL LAUT

Bab ini menguraikan tentang pengertian dan fungsi jaminan, tinjauan umum dan hipotik kapal laut.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyangkut mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengikatan hipotik kapal laut dalam pembiayaan syariah

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyangkut mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan haim ditinjau dari asas kepastian hukum

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah penutup dari apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kemudian mengambil kesimpulan dari yang telah diuraikan tersebut dan mengemukakan saran-saran dari keseluruhan bab dalam tulisan ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

